



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 06/HK.03.1/Kpt/03/5316/KPU-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3851).

- Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tertanggal 19 Mei 2021, Nomor 25/PL.01/BA/02/5316/KPU-Kab/V/2021 tentang Rapat Pembentukan dan Penetapan SK Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2021 terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan/ *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;

5. Tim Penguatan.

5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 19 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHAJO GESIRADJA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 06/HK.03.1/Kpt/03/5316/KPU-Kab/V/
2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Quirinus Eleuterius, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yohanes Baptista Lagho, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Mikel Angelo Mali, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Fransiskus Huber Waso, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Abdul Salam Pua Ndelu, SS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
Kristovorus Sake, S.IP		Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	◆Menyusun strategi manajemen perubahan dan komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.

2.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	◆Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
3.	Matheus D. Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Matheus D. Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	◆Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo. ◆Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Alberto Alfriandi Rador Lein, SH	Pelaksana	Anggota	
6.	Ahmad Zulfikar Pical, SH	Pelaksana	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja menangani fungsi organisasi tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Matheus D. Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5.	Sugiarti Adiningsih, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	Zakeus Pogo, A.Md	Pelaksana	Anggota	
7.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP	Pelaksana	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	◆ Mengkoordinasi-kan penyediaan dokumen SOP core business

2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	◆ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
4.	Matheus D. Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	Zakeus Pogo, A.Md	Pelaksana	Anggota	
7.	Muhamad, S.Kom	Pelaksana	Anggota	
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi ◆ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi ◆ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu.
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	

3.	Matheus D. Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	◆ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
5.	Sugiarti Adiningsih, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP	Pelaksana	Anggota	
7.	Seno Sudrajat, SE	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1.	Matheus D. Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	◆ Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ◆ Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai Quality assurance dan consulting
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyeleng- garaan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

5.	Ahmad Zulfikar Pical, SH	Pelaksana	Anggota	
6.	Alberto Alfriandi Rador Lein, SH	Pelaksana	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<p>◆Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</p> <p>◆Menyusun indikator kinerja utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo</p>
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	
3.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Matheus D. Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
5.	Klemensius Diba Karo, A.Md	Pelaksana	Anggota	
6.	Zakeus Pogo, A.Md	Pelaksana	Anggota	
7.	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP	Pelaksana	Anggota	

VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	◆Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	◆Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3.	Matheus D. Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
4.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5,	Ferdinand Zakarias Ngatu, S.IP	Pelaksana	Anggota	
6,	Maria Vianey Dheku Beo, A.Md	Staf	Anggota	
7.	Inggrid Sarina R, Laju, A,Md	Staf	Anggota	
8.	Hendrika Theresia Sole, S.Pd		Anggota	
9.	Marianus Rabu	Staf	Anggota	
10.	Yohanes Kowa	Staf	Anggota	
11.	Erasmus Lara Pati	Staf	Anggota	
12.	Gabriel Gaku Sura Nau	Staf	Anggota	
13.	Nur Fitri Anggraini Pua Dawe, A.Md.P	Staf	Anggota	

IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Kristovororus Sake, S.IP	Sekretaris KPU	Ketua	◆ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dilaksanakan Bersama Tim reformasi birokrasi sekretariat
2.	Maria Gaudalupe Owa Nenu, SE	Kasubag Program dan Data	Wakil Ketua dan Koordinator perubahan di bagian PDOS	◆ Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi sekretariat, serta melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama tim reformasi birokrasi; dan
3.	Fitalis Lado, S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota	◆ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif
4.	Joenaedy Wongso, SE	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
5.	Matheus D. Gesiradja, SH, M.Si	Kasubag Hukum dan SDM	Anggota	

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 19 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd,

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


MATHEUS DHAJO GESIRADJA

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN BULANAN											
					Jan	Peb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	3 Sosialisasi nilai-nilai untuk mene-gaskan integritas	1 Kegiatan sosia-lisasi nilai-nilai minimal 1 (satu) tahun sekali					√							
		2 Pelaksanaan Manajemen Perubahan	1 Internalisasi secara terus menerus tentang Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi	1 Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun						√						√
			2 Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan	2 Pemberian penghargaan pegawai teladan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun							√					
			3 Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal	3 Sosialisasi kegi-atan Reformasi Birokrasi mela-lui beberapa media sosiali-sasi						√	√	√	√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN BULANAN											
					Jan	Peb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	2	3 Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terinte-grasi secara nasional	4 Pengelolaan pengaduan masyarakat	5 1 Dibentuknya helpdesk pengaduan masyarakat	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				2 Tersedianya SOP Pelayanan Pengaduan		√	√	√	√	√	√	√				
				3 Diterimanya pengaduan masyarakat									√	√	√	√

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN BULANAN											
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4 Penerapan reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan reward dan punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Adanya kebijakan di masing-masing satuan kerja terhadap pelayanan yang memuaskan/ tidak memuaskan												V

Ditetapkan : May
 Pada Tanggal: 19 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd.

QUIRINUS ELEUTERIUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NAGEKEO
 Kepala Sub/Bagian Hukum dan SDM,

MATHEUS DHADO CESIRADJA

